

**PERAN DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN KDRT DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

APRIANTI. AR

17 0302 0086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN KDRT DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

APRIANTI. AR
17 0302 0086

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Anita marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprianti. Ar
NIM : 17 0302 0086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Aprianti. Ar



NIM 17 0302 0086

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Peran Dinas Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT Di Kota Palopo ditulis oleh Aprianti. Ar Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0086, mahasiswa Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 bertepatan dengan 5 Rajab Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 01 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :



Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syari'ah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680 1071999031 00 1



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M
NIP. 198201212009011019

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT di Kota Palopo”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Amry Achmad dan Ibu Rosdiana Alry, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umu, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI. M.HI sekaligus selaku pembimbing 1 dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag. Selaku penguji I dan ibu Irma T, S.Kom., M.Kom selaku penguji 2 yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikiranya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
6. Sahabat saya dari SMA sampai saat ini yaitu Hastitin, Chrisnawati. SN Andi Nur Chofifah Indah, Nurul Pratiwi Raali, , Eka Harianti, Juman Hidayat, Bhagus Kuncoro yang selalu memberikan *support system* dalam proses penyusunan skripsi.
7. Sahabat Talbut Hilda Rantesau, Amanda Putri Utami, Deby Pratiwi Eliaser, Reski Yulianti Alfarizy yang selalu mengajak jalan-jalan dan memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

8. Sahabat saya Ikki Samuddung yang selalu membantu dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi dan mengajak saya untuk healing ketika stak dan mumet dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN C).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan memberikan makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Palopo, Oktober 2022

Aprianti. Ar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulis transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar urainnya sebagai berikut :

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ع transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: :

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh : *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini :

swt.,	= <i>subhānahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PRAKATA	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	9
1. Peran	9
2. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	13
4. Perlindungan Perempuan	15
5. Hak-hak Perempuan	17
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
BAB IV.....	39
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Deskripsi Penelitian.....	39

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	39
B. Jumlah Kasus KDRT di Kota Palopo.....	42
C. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas P2TP2A Kota Palopo.....	43
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Dalam Penanganan Kasus KDRT Di Kota Palopo.....	51
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
Lampiran	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q. S. 1 An-Nisa ayat 34	28
-------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah kasus KDRT di Kota Palopo.....	42
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 2 Susunan Organisasi P2TP2A Kota Palopo	41

ABSTRAK

Aprianti. Ar, 2022. *Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT Di Kota Palopo.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di Bimbing Oleh Anita Marwing dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas P2TP2A dalam Perlindungan Korban KDRT di Kota Palopo, untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Dinas P2TP2A dalam Perlindungan korban KDRT di Kota Palopo. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dilapangan. Teknik pengumpulan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis Data adalah *Collection, Data Redukction, Data Display* dan *Data Conclousion*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT yang terjadi di Kota Palopo yang diselesaikan melalui mediasi. Mediasi sebagai bentuk perlindungan hukum, yang kedua faktor pendukung dan penghambat keberhasilan penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo. Dinas P2TP2A Kota Palopo bekerja sama dengan Kepolisian Kota Palopo aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, Penangan Mediasi di Dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo).

Kata Kunci : Peran, Pelayanan, Penanganan, dan Kekerasan

ABSTRACT

Aprianti. Ar, 2022. *“The Role of the Service Center for the Integrated Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A) in Efforts to Protect Women Victims of Domestic Violence in Palopo City. Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Anita Marwing and Fitriani Jamaluddin.*

This thesis aims to identify and analyze the efforts of the P2TP2A Service in the Protection of Domestic Violence Victims in Palopo City, to identify and analyze the challenges faced by the P2TP2A Service in the Protection of Domestic Violence Victims in Palopo City. The type of research used is descriptive qualitative research that describes the object of research at the present time, the facts in the field. The collection technique used the method of observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques are Collection, Data Reduction, Data Display and Data Conclusion. The results of this study indicate that the handling of domestic violence cases that occurred in Palopo City were resolved through mediation. Mediation is a form of legal protection, which is both a supporting factor and an obstacle to the successful handling of domestic violence cases at the P2TP2A Office of Palopo City. The P2TP2A Office of Palopo City in collaboration with the Palopo City Police is active in conducting outreach to the community about women's empowerment, Mediation Handling at the P2TP2A Service (Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection in Palopo City).

Keywords : Role, Service, Handling, and Violence

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun dalam realitanya perkawinan tidak selalu berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut ada yang dapat diselesaikan sendiri tapi adakalanya harus meminta bantuan orang lain.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Terjadi ketidakharmonisan, maka penyelesaian konflik secara sehat dapat dilaksanakan untuk mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga, sehingga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

¹Kotamad Roji, *Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012). 2

atau penderitaan fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat konflik dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu korban KDRT agar mampu mengambil keputusan yang diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban KDRT dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya. Korban KDRT dapat berhubungan sosial dengan tetangga dan keluarganya. Untuk aspek pemenuhan HAM, diperlukan karena HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Penegakan hukum korban KDRT itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban KDRT itu sendiri serta menindak pelaku. Pendampingan kasus korban KDRT juga penting sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban seperti tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan korban KDRT

²Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1

diperlukan untuk menguatkan korban agar ketahanan individunya kuat dalam menghadapi proses hukum.

Pembentukan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban. Kasus KDRT itu tidak seperti kasus lainnya perlu penenangan yang lebih spesifik. Maka apabila tidak ditangani akan mengganggu ketahanan keluarga. Karena keluarga merupakan unsur mikro yang menentukan pula kehidupan yang lebih luas lagi yaitu kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengadilan diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.³

Terkait dengan kasus KDRT di Kota Palopo pada tahun 2017 terdapat sekitar 6 kasus, di tahun 2018 terdapat 6 kasus, 2019 terdapat 4 kasus, 2020 terdapat 5 kasus, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 kasus KDRT di Kota Palopo.

KDRT dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran ekonomi dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi setiap tahunnya, kekerasan yang menjadi korbanya pihak Perempuan dan Perlindungan Anak-anak. Meskipun pada kenyataannya kasus KDRT banyak

³Guse Prayudi Seri, Hukum- Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilengkapi dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya: (Merkid Press, 2008). 15

terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan peraturan tentang tindakan pidana KDRT secara tersendiri, karena mempunyai kekhasan walau secara umum didalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesulitan serta pelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersut bekoordinasi khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus KDRT.

Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Maka perlunya Undang-undang PKDRT karena berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundangan yang sudah berlaku sebelumnya antara lain KUHP dan KUHAP Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta memulihkan terhadap korban KDRT.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo?

⁴Tentang Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diakses tanggal 12 Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi angkademisi atau pihak- pihak yang berkompeten dalam pancaran informasi atau sebagai referensi mengenai Bagaimana implementasi mediasi penanganan kasus KDRT di P2TP2A kota Palopo dan apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A di kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Adapun dalam manfaat penelitian praktis antara lain :

- a. Bagi pemerintah, melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia dalam membuat dan mengimplementasikan Undang-undang yang ada atau yang akan terkait dalam KDRT agar tetap memperhatikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi perempuan yang menjadi korban tindakan KDRT dengan tujuan setidaknya untuk mengurangi tindakan KDRT di Kota Palopo.

- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap korban KDRT.
- c. Bagi kampus IAIN, sebagai bahan informasi atau referensi lebih dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini yang peneliti ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang P2TP2A sebagai objek utama kajiannya. Karya ilmiah yang penulis temukan tersebut beberapa skripsi. Sedangkan penelitian atau karya ilmiah lainnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sejauh ini belum penulis temukan. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Saptadi Agung Priharyanto membahas tentang *Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT*,⁵ yaitu tentang penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadi korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terlambat. Di kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non litigasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi yang mengancam keselamatan korban. solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT

⁵Saptadi Agung Priharyanto, "*Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban dalam Penanganan KDRT*". (Skripsi, Jakarta: UI). 20

berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

2. Nur Rizkah membahas tentang *Kinerja Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)*.⁶ yaitu tentang kinerja terhadap Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Kemudian dilihat dari efektivitas terbagi atas dua indikator yaitu program dari P2TP2A Kabupaten Sinjai selama kurun waktu terbentuk sudah menjalankan program kerja dengan efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi undang-undang yang telah diberikan kemasyarakatan, dan workshop ke sekolah-sekolah. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada teknik analisis data dan variabel yang diteliti dimana variabel yang diteliti pada penelitian sebelumnya, tidak hanya berfokus pada aspek perempuan saja melainkan dan mengambil aspek tentang perlindungan anak.

3. Sella Kusumawati membahas tentang *Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu*

⁶Nur Rizkah, "*Kinerja Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*", (Skripsi, Makassar; UMH, 2016).

*Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual.*⁷

Yaitu tentang membentuk Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan program kinerja pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A sudah efektif dan berkelanjutan serta kerjasama antar instansi-instansi daerah dan masyarakat sipil yang harus berkembang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para anak-anak korban kekerasan seksual, walaupun kurangnya sumber daya manusia dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap SKPD terkait dalam kinerja melakukan pendampingan menjadi kendala lambatnya program pendampingan itu terjadi. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada Pendampingan Terhadap Anak-anak Korban Kekerasan Seksual.

B. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian

peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan terutama pada media yang penulis teliti yaitu perlindungan perempuan korban KDRT, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang itu sendiri.

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:⁸

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh,

⁸[http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori kekerasan](http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori%20kekerasan), Di Akses Tanggal 12 Desember 2021

tiru, diikuti.

- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) kas atau perbuatan seseorang atau kelompok orang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

- a. Teori kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tindak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya kekerasan bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palopo terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.⁹ Pasal 12 dijelaskan tentang bidang perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, dalam ayat 2 dijelaskan bidang perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan fungsi bidang perlindungan terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan Kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan Administrasi di bidang perlindungan perempuan dan anak

⁹Peraturan Walikota Palopo,
file:///C:/Users/user/Downloads/Peraturan%20Walikota%20Palopo%20Nomor%2041%20Tahun%202016%20(1).pdf, Akses Tanggal 2 Januari 2021

- h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak
- i. Penganalisaan data bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak, dan
- j. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

4. Perlindungan Perempuan

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan sebagainya. Namun seringkali mereka menjadi warga negara kelas 2 (dua) dan terabaikan. Mereka seakan-akan menderita dalam ketidadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi masalah utama mereka. Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengertikulasikan ideologi dari kaum pejuang hak perempuan.

Untuk memahami pengertian perempuan tidak terlepas dari persoalan gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantaranya peraturan perundang-undangan yang mengandung muatanperlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dengan adanya Undang-undang HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam Undang-undang ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan

¹⁰<http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html>, di Akses Tanggal 12 Mei 2022.

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam Undang-undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.¹¹

5. Hak-hak Perempuan

a. Hak sebagai Pribadi

1) Hak Perempuan dalam Pendidikan

Setiap manusia memiliki hak untuk menuntut ilmu. Tidak hanya bagi laki-laki, demikian juga perempuan bebas dalam menuntut ilmu. Apa bila perempuan tidak bersuami, maka dia bias mencari ilmu dan tidak seorangpun boleh mencegahnya untuk belajar. Namun apabila dia sudah menikah, maka untuk melanjutkan pendidikan dia harus bermusyawarah dan saling memahami dengan suaminya. Kewajiban bagi perempuan untuk menuntut ilmu terkait juga dengan tanggung jawab seorang perempuan sebagai ibu, dimana dalam pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah dari orang tuanya, terutama ibunya, maka hal ini akan terlihat pada lemahnya perkembangan ilmu

¹¹ Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 14, Undang-undang No. 39 tentang HAM Tahun 1999 Desember 2021. 71

pengetahuan generasi penerusnya akan semakin maju.

2) Hak Perempuan Mendapatkan Mahar dan Nafkah

Di dalam perkawinan, perempuan ditetapkan pada kedudukan yang terhormat. Dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang sempurna. Dia juga harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Tanpa persetujuan anak gadis tersebut sang ayah dilarang mengawinkannya dengan paksa. Dia dan laki-laki peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, dimintai pendapat atau persetujuannya dan persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Atas persetujuannya dan persetujuan wali atau keluarganya, serta pria pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan memberikan mahar kepada wanita oleh pihak lelaki.

Mahar itu tidak boleh di usik sedikitpun tanpa izin pihak istri. Islam mewajibkan mahar atas suami dan tidak mewajibkan atas istri, karena mempertimbangkan tabiat penciptaanya masing-masing. Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga kepadanya diberikan tanggung jawab memberi nafkah termasuk juga mahar. Tugas memberi mahar merupakan lambing perlindungan dan kasih sayang kepada perempuan, agar dia tidak mempertaruhkan kehormatannya sekedar mendapatkan harta benda, atau mau menikah karena mempertimbangkan mahar tersebut, seakan-akan mahar itu lah yang ia cari. Mahar diberikan saat akad nikah, dan menjadi hak istri secara murni dan menjadi miliknya. Tidak seorangpun dari pada wali untuk berserikat dengan maharnya, apalagi menguasai dan mempergunakannya. lebih lanjut dia tidak

berhak menjualnya, menghibahkan, mengsedehkan atau meminjamkannya. Apabila istri meninggal atau bercerai, sebelum ia mendapatkan hak maharnya, baik keseluruhan atau sebahagiannya, maka itu merupakan harta warisan bagi istri dan menjadi hutang bagi si suami dan wajib dilunasi. Demikian juga bila yang meninggal itu suami, maka mahar tersebut tetap menjadi hutang yang harus dilunasi.

Nafkah yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan sendang, pangan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Besarnya jumlah nafkah ini sangat bergantung dengan kemampuan suami.

Keharusan suami memberikan nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah itu wajib dalam keadaan apapun dan tidak bias dihindari. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya bila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Islam membebankan nafkah ini kepada laki-laki, karena dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan segala hal yang ada di dalamnya. Hal ini jelas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga ia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuannya.

b. Hak Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga

Secara fitrah, manusia pasti menghotmati orang yang memperkenalkan hak dan kewajiban serta memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan kewajiban tersebut, jika hak seseorang terpenuhi dengan baik maka orang itu pasti

akan memberikan balasan yang baik. Dengan demikian tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan berkeluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban, serta peran masing-masing. Di mana seorang wanita atau istri berkewajiban mengurus rumah tangganya dan sang suami bekerja untuk mencari nafkah. Di dalam sebuah rumah tangga suami bertugas sebagai pencari nafkah dan perempuan/istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi semakin berjalannya waktu kini banyak kesempatan bagi perempuan/istri yang sudah berkeluarga untuk bekerja bukan hanya didalam rumah, mengurus rumah tangga melainkan membantu sang suami untuk turut mencari nafkah.

Secara umum islam menempatkan perempuan/istri untuk bertanggungjawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, sementara bagi laki-laki banyak berkaitan dengan hal-hal penjagaan dan perlindungan dari laki-laki. Karena laki-laki memiliki fisik yang kuat dibandingkan dengan wanita sehingga laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami, dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga adalah memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarga itu sendiri. Pendidikan dan pengajaran agama harus dimulai dari keluarga. Karena pendidikan itu sangat khususnya bagi anak, di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga yang diberikan kepada orang tuanya. Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal

dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri. Maka hendaklah seorang istri menjalankan kewajibannya dengan baik untuk mengurus rumah tangganya. Demikianlah peranan yang sesungguhnya dari seorang perempuan/istri, yang bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan biologis saja. Akan tetapi istri (perempuan) juga mempunyai kewajiban atau tanggung jawabnya dalam mengurus anak, suami, dan keluarga.¹²

c. Hak Perempuan Sebagai Warga Negara

Hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar Negara, maka system hukum tidak mendiskriminasi perempuan. Hak-hak politik, perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak banding di hukum diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 (HAM) yaitu :

Pasal 46 : sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikaif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan

Pasal 47 : seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48 :Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jarus pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

¹²Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, diakses Tanggal 28 September 2022

Pasal 49 ayat 1, 2, dan 3

- 1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- 3) Hak khusus yang melekat pada setiap wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50 : wanita yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.¹³

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT, sebelum keluarnya Undang-undang PKDRT selalu dinantikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT

¹³Hak-hak Perempuan, diakses tanggal 29 September 2022

dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Penetapan Undang-Undang PKDRT ditandai dengan adanya permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, istri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan

¹⁴Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1

menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2).¹⁵ Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk : (1) penghormatan hak asasi manusia (2) keadilan dan kesetaraan gender (3) nondiskriminasi dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk : (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹²

6. Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. P2TP2A sebagai tempat pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi, Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari

¹⁵<https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>, Di Akses tanggal 27 Novemver 2021

kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.¹⁶ Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan tindakan kekerasan yang seringkali terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan terhadap fisik, mental, maupun kekerasan secara seksual. KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.¹⁷ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

¹⁶<https://dsw.depok.go.id/puspaga/aboutidwikipedia.org/>. Akses tanggal 04 Desember 2021

¹⁷<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287/1/112111088.pdf>. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Akses Tanggal 13 Desember 2021

perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

b. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak KDRT terjadi di dalam masyarakat diatur dalam UU RI No. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan meliputi, yang pertama kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau bahkan luka berat, misalnya yaitu pemukulan, penamparan, penusukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya berupa ancaman pembunuhan, ancaman hidupnya tidak akan tenang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dalam bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi 2 macam yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah berupa penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarga tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya ataupun dengan tidak memberikan kabar apapun kepada pihak tersebut mengenai kepergiannya. Misalnya seorang suami yang

meninggalkan istri dan anaknya karena terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut, namun setelah jangka waktu yang lama tidak ada kabar dan tidak ada pemenuhan kebutuhan padakeluarganya.

c. Bentuk KDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekearsan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekearsan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa :¹⁸ Pasal 2, dalam Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah suami, istri, anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan di anggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pasal 3 dan pasal 4 dijelaskan mengenai asas dan Tujuan Penghapusan KDRT berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan korban. Tujuan penghapusan KDRT untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, Serta memelihara keharmonisan rumah tangga. Kemudian dari Pasal 5 sampai pasal 9 dijelaskan mengenai Larangan KDRT, kekerasan yang di larang dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekearsan Dalam Rumah Dan perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat. mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

¹⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁹

d. Perempuan dan KDRT dalam pandangan Islam.

Dalam literatur Islam yang mengatakan bahwa melakukan kekerasan dengan cara memukul istri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Qur'an untuk memberikan pelajaran kepada istri yang nusyuz. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah

Q. S. 1 An-Nisa ayat 34

اَلرِّجَالُ سَالِفُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْقُوَّةِ الْمَالِكَةِ
 وَالْوَالِدَاتُ وَالْأُمَّهَاتُ بِمَا رَزَقْنَهُنَّ مِنْ
 عِزِّ رَبِّ أَتَّقِينَ أُولَئِكَ هُنَّ حَسَنَاتُ
 أُمَّةٍ قَانِتَاتٌ لِّمَا رَزَقْنَهُنَّ مِنْ
 رَبِّ يَدْعُونَ تَحْتِ أَيْدِيهِنَّ
 وَنُصِرْنَ بِهِ
 وَهُنَّ
 حَسَنَاتُ
 أُمَّةٍ
 قَانِتَاتٌ
 لِّمَا
 رَزَقْنَهُنَّ
 مِنْ
 رَبِّ
 يَدْعُونَ
 تَحْتِ
 أَيْدِيهِنَّ
 وَنُصِرْنَ
 بِهِ

¹⁹Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006) Cet. I, h. 146, diakses tanggal 29 September 2022

Terjemahanya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.²⁰

Hukum islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam nusyuz pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)


Adapun dampak yang ditimbulkan dari KDRT itu sendiri yaitu :

1. Mengalami sakit fisik.
2. Tekanan mental.
3. Menurunnya rasa percaya diri dan harga diri
4. Mengalami depresi.
5. Kebergantungan pada suami yang telah memukulinya dikarenakan faktor ekonomi.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : CV Diponegoro, 2010), hal 77

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mengalami proses penelitian dalam bentuk bentuk sketsa pikir sebagai berikut :



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) karena Undang-undang ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas P2TP2A Kota Palopo. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu Perempuan Korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penanganan kasus KDRT Di Dinas P2TP2A Kota Palopo yang dilakukan secara mediasi dan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan kasus korban KDRT Di Dinas P2TP2A Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²¹ Maka penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian lapangan baik melalui pengamatan dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana kinerja hukum dimasyarakat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berorientasi dari Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²² Metode deskriptif juga dapat membantu peneliti mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan dan penelitian ini banyak digunakan dalam penyelidikan dengan alasan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dapat diterapkan diberbagai macam masalah.

²¹Jonaedi Efendi, Jhonu Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020), 149

²²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 4.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kantor P2TP2A di jalan Ammasangan, Wara, Kota Palopo. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para staf Pusat Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan.

C. Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Adapun data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini terkait dengan Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT DI Kota Palopo. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik yang tertulis maupun lisan apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informasi yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah Ibu Suriani Suli, SH., MM. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo, Bapak Risal Tahir, S.AN. Selaku Kepala Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palopo, Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian, berarti memperhatikan dan mengamati. Observasi merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti. Untuk menangkap fenomena yang akan diteliti perlu adanya pengamatan yang bersumber dari panca indera manusia itu sendiri yaitu penglihatan dan pendengaran.

Kemudian dari hasil pengamatan yang ditangkap tersebut dicatat dan dianalisis oleh peneliti guna menjawab masalah penelitian. Adapaun tujuan dari pengamatan adalah mencatat atau menjelaskan perilaku objek serta memahaminya, atau juga hanya sebagai bentuk untuk memenuhi keinginan mengetahui frekuensi suatu kejadian²³. Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dipakai untuk mengungkapkan dan mengetahui perihal fakta-fakta psikis (mental atau jiwa) yang terdapat dalam diri klien. Di lain sisi wawancara juga merupakan alat untuk membuktikan informasi atau keterangan yang didapatkan sebelumnya²⁴. Dalam penelitian

²³I Made Wirtha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis (Dilengkapi Contoh-contoh dan Metode Analisis Data)* (Jogja: CV andi Offset, 2006).

²⁴Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010: 16).

kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam, di mana seorang responden atau kelompok responden untuk membicarakan bahan-bahan serta sebagai pendukung dalam kegiatan diskusi secara bebas. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio dalam visual. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur yang bebas bertanya apa saja kepada informasi. Tetapi dengan bertanya yang baik, sopan dan tidak menyinggung siapapun. Wawancara ini digunakan untuk kelengkapan informasi penelitian, metode yang digunakan dengan tujuan peneliti memperoleh data lengkap tentang bentuk interaksi sosial di masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan kejadian yang telah berlangsung atau berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara pada penelitian akan lebih dipercaya dan terlihat lebih asli jika didukung oleh dokumentasi²⁵.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan

²⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*. hlm. 186

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu²⁶. Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analisis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.

²⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006) hlm.59.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Palopo yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum. Serta pendampingan korban KDRT. Tujuan dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, untuk memberikan perlindungan dan pelayanan informasi dan konsultasi maupun kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, dan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan keadilan gender.²⁷

2. Visi dan Misi P2TP2A Kota Palopo

Visi :


- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.

²⁷Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo Tanggal 6 Desember 2021.

Misi :

- a.* Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan kesejahteraan keluarga (*Capacity Building*).
- b.* Membangun jaringan kerja dibidang pembangunan perempuan, anak dan kesejahteraan keluarga (*Networking Building*).
- c.* Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang perempuan, anak, dan kesejahteraan keluarga (*Public Awearness*).

3. Susunan Organisasi Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak P2TP2A Kota Palopo



Gambar 2 Susunan Organisasi P2TP2A Kota Palopo

B. Jumlah Kasus KDRT di Kota Palopo

Pengujian efektivitas terhadap penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Palopo. Data yang penulis peroleh terkait tindak pidana kasus KDRT dari tahun 2019 sampai dengan 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kasus KDRT di Kota Palopo

Tahun	Jumlah kasus di P2TP2A	Jumlah kasus di Polres kota palopo	Jumlah Keseluruhan Kasus KDRT
2017	7 kasus	10 kasus	17 kasus
2018	6 kasus	9 kasus	15 kasus
2019	4 kasus	9 kasus	13 kasus
2020	5 kasus	11 kasus	16 kasus
2021	4 kasus	8 kasus	12 kasus

Sumber data: Kantor Dinas P2TP2A Kota Palopo

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Palopo dimana kekerasan tersebut lebih banyak terjadi pada kaum perempuan/istri yang menjadi korban kekerasan dan diperlakukan kasar oleh pihak laki-laki/suami. Perlu diketahui bahwa seorang perempuan dalam rumah tangga juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan juga memiliki hak yang melekat secara alami sejak lahir ia dilahirkan. Tanpa itu perempuan tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Dalam konteks yang lebih sempit, kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena faktor dukungan sosial dan budaya dimana istri dipersepsikan sebagai orang-orang yang tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Melihat kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi membuat asumsi yang berlaku selama ini bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan. Melalui Komnas Perempuan, diharapkan adanya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang

perempuan yang menjadi korban kekerasan juga memiliki hak-haknya, karena dalam hal ini korban kekerasan menjadi korban ganda jika tidak ada penanggulangan secara baik akan meningkatkan buruknya keadaan korban atas apa yang dialaminya. Namun pada tahun 2021 telah mengalami angka penurunan dari kasus KDRT hal ini menjadi satu pencapaian untuk tetap melindungi hak-hak perempuan dikalangan masyarakat terutama mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

C. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas

P2TP2A Kota Palopo

Dinas P2TP2A Palopo berperan sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan laporan dari korban melakukan pengaduan secara langsung, korban akan diterima dan selanjutnya diidentifikasi kemudian diregister. Setelah itu korban akan mengisi data dan menandatangani formulir pengaduan yang menunjukkan korban setuju kasusnya ditangani oleh pihak P2TP2A. Berikutnya korban akan diarahkan pada konselor atau divisi yang terkait sehubungan dengan pelayanan yang dibutuhkan. Misalkan pelayanan medis, bimbingan psikolog, mediasi, dan pelaporan ke pihak kepolisian.²⁸

Adapun dampak-dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan/istri :²⁹

1. Rasa sakit karena luka pada tubuh

²⁸Imam Hermanda, S.H. , <http://msscounsel.com/2020/08/19/penanganan-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> , di Akses Tanggal 12 Juni 2022

²⁹DosenPsikolog.com, Dampak KDRT terhadap perempuan/ istri, diakses Tanggal 28 September 2022

Kekerasan secara fisik selain secara mental. Istri mungkin mendapatkan pukulan, tamparan, dijambak atau bahkan dilempari dengan benda yang ada disekitar. Dampaknya dapat dilihat dengan mata secara langsung terdapat bekas luka-luka pada tubuh korban.

2. Kemampuan berfikir menurun

Tindakan kekerasan pada istri juga dapat berdampak pada cara berpikirnya. Masalah yang ia alami sering kali dipendam sendirian sehingga terus-menerus berada dikepala korban kesulitan untuk berpikir secara jernih dan tidak mampu untuk berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dilakukan. Kondisi bias menjadi penyebab munculnya masalah hidup lainnya dari korban.

3. Stress dan depresi

Seorang istri yang mengalami KDRT sangat rentan mengalami stress. Pada dasarnya, stress merupakan respon seseorang yang muncul karena peristiwa yang dialaminya. Namun stress yang menyebabkan pengaruh negatif segera diatasi agar tidak memicu datangnya gangguan-gangguan yang lebih buruk lagi. Apabila kondisi stress ini dirasakan terus menerus dalam waktu yang lama, maka korban bias menjadi depresi dan kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu. Kemudian jika belum ada intervensi lebih lanjut dalam mengatasi stress tadi, keinginan untuk mengakhiri hidupnya akan timbul.

4. Rasa trauma

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi faktor yang menyebabkan trauma pada istri. Rasa trauma ini muncul karena peristiwa yang kurang menyenangkan dan sangat mengganggu pikirannya. Gangguan stress pascatrauma

atau yang sering kita dengar sebagai *post traumatic stress disorder* (PTSD) bias menjadi gangguan mental peristiwa menyakitkan. Isri yang mengalami KDRT sebaiknya pergi ke psikolog atau penyedia layanan kesehatan mental lainnya untuk mengetahui kondisi yang dialami dan cara penanggulangannya.

Adapun langkah-langkah penanganan pendampingan kasus KDRT yang dilakukan oleh Dinas P2TP2A adalah sebagai berikut :

1. Pengobatan Medis

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditunjukkan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo untuk melakukan visum terhadap korban KDRT atas kekerasan yang dialaminya.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran moderator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Mediasi dilakukan dalam bentuk dialog bersama korban dengan pengurus P2TP2A dan juga dihadirkan para saksi dan pelaku kekerasan dalam keadaan tertutup atau rahasia. Dari hasil mediasi, Dinas P2TP2A

mendapatkan keterangan langsung tentang kekerasan yang dialami oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga dan jenis kekerasan lainnya.

Mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A memang hanya untuk memperbaiki hubungan antara suami istri dengan jalan saling memaafkan dan belum sampai kepada konsep pemberian ganti kerugian, kecuali dalam perkara KDRT yang sampai berlanjut kepada perceraian maka pihak P2TP2A akan melakukan pendampingan kepada korban melalui bantuan hukum berupa pendampingan kepada korban untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah serta hak pengasuhan anak.

Pernyataan dari Ibu Winarni selaku Kasi Perlindungan Hak Perempuan menjelaskan bahwa :

“Dalam penanganan mediasi yang kami lakukan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelaku di panggil untuk dimintai keterangan dan melakukan proses pemberian nasihat baik kepada korban maupun pelaku dan diharapkan korban dan pelaku bisa damai dan hidup berdampingan harmonis. Apabila telah diberikan mediasi kepada korban, namun korban tetap pada pendirian yakni mengajukan atau melaporkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan kasusnya dijalar hukum barulah P2TP2A menugaskan tenaga pendamping. Tindakan ini untuk melakukan perlindungan terhadap korban dalam bentuk pendampingan.³⁰

Ibu Winarni selaku Kasi Perlindungan Hak Perempuan P2TP2A Kota Palopo menjelaskan :

“Adapun penanganan mediasi yang kami lakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi, Menunjukan daftar mediator kepada para pihak, menawarkan kepada para pihak untuk memilih, memilih dan menyepa kati mediator, membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang di sepakati, menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak, penetapan mediator dari pihak, mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrument, mengarahkan para pihak untuk

³⁰Wawancara dengan Winarni Nadjamuddin, S., Sos (Kasi Perlindungan Hak Perempuan Dinas P2TP2A) Kota Palopo, pada tanggal 6 Desember 2021.

menghadap ke mediator, melaksanakan mediasi, dan melaporkan hasil mediasi.”³¹

Pernyataan dari Ibu Hj. Patriani selaku Kasi Pelatihan Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa :

“Kurangnya keterbukaan atas faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dan ketidaksamaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Disaat akan dilakukan mediasi ada diantara kedua belah pihak tidak datang untuk dimediasikan sehingga mediasi pun tidak bisa dilaksanakan atau tertunda. Sedangkan faktor pendukung proses mediasi adanya tim mediasi dan tim advoksi untuk memediasikan kedua belah pihak dan adanya keterbukaan, sehingga proses memediasikan kedua belah pihak pun akan menjadi lebih mudah untuk ditangani.”³²

Dalam melakukan penanganan kasus. Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran moderator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.³³ Mediasi dilakukan dalam bentuk dialog bersama korban dengan pengurus P2TP2A dan juga dihadirkan para saksi dan pelaku kekerasan dalam keadaan tertutup atau rahasia. Dari hasil mediasi, Dinas P2TP2A mendapatkan keterangan langsung tentang kekerasan yang dialami oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga dan jenis kekerasan lainnya. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang

³¹Wawancara dengan Winarni Nadjamuddin, S., Sos (Kasi Perlindungan Hak Perempuan Dinas P2TP2A) Kota Palopo, pada tanggal 6 Desember 2021.

³²Wawancara dengan Ibu Hj. Patriani (Kasi Pelatihan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) P2TP2A Kota Palopo. Tanggal 14 Desember 2021

³³Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. PT. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta. 2009

mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis agar dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dimana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya kepada klien.

Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A pada tahapan pertama dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu suami istri dan mendengarkan cerita versi kedua belah pihak tersebut. Tahap selanjutnya yaitu kedua belah pihak akan diberikan bimbingan, terkait permasalahan yang dihadapinya. Ternyata meskipun telah dilakukan mediasi oleh Dinas P2TP2A kedua belah pihak yang sedang bercekcok (Korban) tidak mendapatkan titik temu dan ingin melanjutkan kasus KDRT yang diterimanya sampai ke ranah hukum (Kepolisian), maka Dinas P2TP2A berhak mendampingi korban sampai persoalannya selesai.

3. Pendampingan ke Kepolisian dan Peradilan

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), seseorang yang berhak untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah korban. Namun jika korban enggan untuk melaporkan atas tindak kekerasan yang dialaminya maka untuk kasus KDRT, Keluarga atau pihak yang lainnya tidak bisa melaporkan tindakan tersebut kecuali sudah mendapatkan kuasa dari korban.

Jalur ini diambil jika memang kedua belah pihak sudah tidak menemukan titik temu atau tidak bisa dibicarakan secara baik-baik lagi maka korban berhak

mengambil jalur hukum. Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas P2TP2A Kota Palopo 3 Tahun Terakhir yaitu pada tanggal 28 september 2019 (1 kasus KDRT), tanggal 11 april 2020 (2 kasus KDRT), dan pada Tahun 2021 terdapat 4 kasus KDRT yang ditangani di Dinas P2TP2A Kota Palopo. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh Ibu winarni selaku ketua bidang perlindungan perempuan Dinas P2TP2A Kota palopo. Untuk keperluan visum terlebih sebagai barang bukti yang dilakukan oleh tenaga medis dan didampingi oleh kasi Perlindungan Hak Perempuan P2TP2A Kota Palopo. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

Menurut Kepala ketahanan dan kualitas keluarga selaku ibu Suciarnita menjelaskan :

"Dalam menangani aduan kasus KDRT kami mengedepankan penyelesaian secara sosial. Korban atau pelapor akan dipertemukan dengan pihak terlapor untuk bersama-sama mencari solusi. Penanganan tidak selalu berakhir pada upaya hukum. Kami prioritaskan rumah tangga korban bisa tetap utuh jika pelaku kekerasan adalah pasangan hidupnya.³⁴

Adapun mekanisme penanganan terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban lapor ke tim P2TP2A terjadi tindak kekerasan dalam keluarga yang dilanjutkan melaporkan ke Polres yang didampingi oleh pendamping, setelah pemberkasan di kepolisian melalui sidik dan lidik, maka P2TP2A mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus. P2TP2A memberikan masukan penanganan kepada kepolisian tentang kelanjutan kasus tindak kekerasan untuk diproses. P2TP2A apabila diminta dapat memberikan bantuan hukum kepada korban

³⁴Wawancara dengan Suciarnita (Kasi Ketahanan dan Kualitas Keluarga P2TP2A) Kota Palopo pada Tanggal 6 Desember 2021.

melalui kesepakatan antara korban dan LSM/LBH yang ditunjuk.

1. Prinsip-prinsip Pendampingan P2TP2A

Dalam melaksanakan pendampingan, tim P2TP2A memperhatikan prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Kerelawanan, pendampingan dilakukan dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan dari korban apalagi menacri panggung dengan membawa korban ke media untuk diwawancarai secara terbuka sebab hal ini dapat merugikan korban dan mengganggu psikisnya.
- b. Empati, bahwa dalam melakukan pendampingan berusaha untuk ikut serta memahami apa yang dirasakan korban dan mampu memahami kondisi psikologisnya. Pendamping harus mampu berkomitmen untuk terus mendampingi hingga korban mendapat keadilan.
- c. Orientasi pada kepentingan korban, bahwa pendampingan dilakukan dengan ketulusan semata-mata demi kepentingan korban guna untuk mengembalikan fungsi kontrol diri korban yang telah dirampas pada saat kejadian kekerasan.
- d. Menjaga kerahasiaan identitas korban dilakukan misalnya dengan tidak menuliskan nama lengkap korban. Pendamping dapat menyarankan penggunaan inisial atau penggunaan huruf tertentu. Namun Menjaga kerahasiaan identitas korban dilakukan misalnya dengan tidak menuliskan nama lengkap korban. Pendamping dapat menyarankan penggunaan inisial atau penggunaan huruf tertentu. Namun, pendampingan tentu tidak menyarankan penggunaan nama bunga atau objek yang justru akan mengobjektifikasi korban. Adapun dalam penyelenggaraan kegiatan secara daring atau direkam, apabila

korban bersedia tampil untuk direkam atau berbicara di depan layar maka identitas korban seperti wajah dan ciri badan harus tetap disamarkan. Hal ini ditujukan agar membuat publik mengenali korban secara tidak langsung. Adapun jika korban tidak bersedia menutupi identitas dirinya, hal itu haruslah merupakan akhir dari proses pemberian informasi yang utuh kepada korban. Selain itu juga harus melalui proses penyiapan kondisi mental sepenuhnya. Pada akhirnya, peran pendampingan adalah memastikan bahwa keterbukaan informasi korban tidak dilakukan kecuali menunjang proses pemulihan korban dan akses terhadap keadilan sebab pendamping harus benar-benar menjaga kerahasiaan rumah tangga korban.

- e. Keputusan ditangan korban, usaha pendampingan serta mediasi yang diberikan dengan memberikan alternatif pilihan solusi yang disampaikan. Dalam pengambilan keputusan saat mediasi diberikan hak sepenuhnya kepada korban untuk dapat memilih sesuai dengan apa yang ia harapkan dan pihak dari suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tentu harus mampu memenuhi keinginan dari korban untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak ini dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Dalam Penanganan

Kasus KDRT Di Kota Palopo

1. Faktor pendukung pendampingan terhadap korban KDRT di Kota Palopo

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :

a. Keberanian korban untuk melaporkan KDRT yang dialaminya merupakan suatu keberanian sebab sebagian perempuan tidak mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dikarenakan adanya pertimbangan yang membuatnya menahan diri untuk tetap hidup dan berdampingan dengan kekerasan yang dialaminya, misalnya :

- 1) Masih bergantung secara ekonomi kondisi ini biasanya sering menimpah istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Jika pasangannya diproses secara hukum dan ditahan di penjara, ia akan khawatir dengan nasib keluarganya, terutama keberlangsungan hidup anak-anak.
- 2) Masih berharap bisa berubah kadang-kadang, alasan korban KDRT tak mau melapor juga bisa karena masih cinta dan berharap pelaku bisa berubah suatu hari. Apabila rasa cinta sudah tidak ada lagi, korban KDRT pun cenderung enggan bercerai lantaran rasa malu ataupun karena adanya tekanan dari keluarga besar.
- 3) Mendapatkan teror dari pelaku jika berani melapor meski belum melapor polisi, sebagian korban KDRT ada yang berhasil melarikan diri dan dalam momen tersebut, pelaku biasanya akan melakukan teror kepada korban, baik secara langsung maupun tidak.
- 4) Dianggap normal budaya patriarki membuat derajat wanita menjadi lebih rendah. Banyak kesalahan pria yang dianggap normal. Misalnya, suami korban adalah pengangguran karena stres tak punya pekerjaan, ia justru melampiaskannya kepada keluarga. Orang lain mungkin akan menilai bahwa hal itu wajar atau normal. Kalimat normalisasi seperti itu menyakitkan

untuk korban KDRT dan membuatnya enggan melaporkan karena takut disudutkan.

5) Malu banyak orang merasa malu dengan pengalaman yang dimilikinya. Mereka tidak ingin mengungkapkan hal tersebut dan membiarkan orang lain tahu keburukan di dalam keluarga³⁵. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan oleh P2TPA2.

b. Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TPA2. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban.

c. Profesionalisme pendampingan merupakan sebuah usaha atau kegiatan pemberian kemandirian (Fasilitas) yang dilaksanakan secara sistematis melalui pertemuan antara pendamping dan klien dalam mengidentifikasi masalah bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi, dengan memberikan dukungan, memunculkan kesadaran, mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan keputusan, atau mengubah cara berfikir yang salah dari orang yang didampingi serta memberikan solusi dari masalah yang tengah dihadapi, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud. Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendampingan semakin

³⁵Tribatanews.kepri.polri.go.id di Akses Tanggal 30 Mei 2021

profesional dalam melakukan pendampingan karena banyaknya pendampingan yang dilakukan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti.

- d. Pendampingan dalam menangani masalah KDRT berjenis kelamin perempuan, hal tersebut sesuai dengan jenis kelamin korban KDRT yaitu perempuan, dengan demikian klien memperoleh kenyamanan dalam menyampaikan masalahnya.
 - e. Adanya *MOU (Memorandum Of Understanding)* dengan RSUD Sawerigading Kota Palopo. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kesehatan akibat kekerasan fisik yang dialami klien yang berakibat fatal.
2. Adapun faktor penghambat dalam penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :
- a. Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan di P2TPA2 dengan klien yang memiliki kesibukan karena kebanyakan yang menjadi korban KDRT adalah ibu rumah tangga dimana ia sibuk dalam mengurus anak dan menjadi ibu rumah tangga yang memiliki banyak pekerjaan rumah.
 - b. Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu :
 - 1) Merasa bersalah : perasaan bersalah ini biasanya muncul pada perempuan korban kekerasan karena memang budaya masih memandang persoalan ini dipicu oleh perempuan itu sendiri. Misalkan saja seorang suami memukul istrinya atau mengeluarkan kata-kata yang kurang baik secara verbal sehingga membuat perasaan istrinya sakit karena ia dianggap sebagai kepala rumah tangga sehingga hal ini dipandang sebagai hal yang normal-normal saja dan istri sering merasa bersalah atas apa yang terjadi, kaitannya

dengan perasaan bersalah adalah *self blame* atau menyalahkan diri sendiri karena persepsi masyarakat kepadanya.

- 2) Merasa tidak berdaya (Powerless) : perasaan ini mencerminkan rasa tak punya peluang atau harapan yang lebih bagi dirinya. Pada kasus KDRT, dimana istri mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suaminya, menyebabkan *survivor* (istri) merasa dirinya tidak berharga lagi sebagai seorang istri.
- 3) Kemarahan yang mendalam : Kemarahan ini merupakan indikasi dari perasaan terhina dan seringkali tidak tercermin dalam bentuk perilaku menyerang melainkan dalam bentuk tangisan. Jadi apabila seorang perempuan korban kekerasan menangis sejadi-jadinya biarkanlah hal itu berlangsung untuk beberapa saat saja dan ketika ia ingin bercerita tentang kejadian yang dialaminya maka dengarkanlah.

Kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai ikatan yang sakral, dan lebih dipenuhi dengan berbagai norma sosial, budaya, dan keyakinan agama. Atau kekerasan yang dialami masih dipandang umum sebagai masalah pribadi atau bersifat keluarga, tidak boleh dicampuri, dianggap wajar karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, masyarakat masih memandang keutuhan rumah tangga, keluarga ada ditangan istri sehingga istri justru akan disalahkan dicela apabila rumah tangganya hancur, serta adanya kecenderungan istri bergantung secara ekonomi maupun emosional terhadap suaminya, sehingga sulit bagi mereka membuat keputusan untuk berpisah atau melaporkan perbuatan suaminya. Adapun karakteristik

lainya yaitu rasa bersalah umumnya terjadi pada survivor kekerasan, bahkan seringkali istri yang merasa bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas semua perilaku kasar suaminya.³⁶

- c. Keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian kasus KDRT.

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dengan informan ketiga Kepala ketahanan dan kualitas keluarga selaku ibu Suciarnita menjelaskan :

“Faktor penghambat keberhasilan mediasi antara lain adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, faktor penyebab KDRT yang beranekaragam, dan keterbatasan alokasi dana sehingga belum maksimalnya sarana mobil penjemput untuk korban. Mediasi bisa dilakukan dengan lancar apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hal tersebut dan mendapat izin dari masing-masing pihak. Untuk melakukan mediasi, mediator bisa dengan mudah mengerti apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Mediasi dengan cara ini merupakan salah satu cara untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasipun sering berakhir dengan berhasil.”³⁷

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penghambat dalam keberhasilan ini seperti kesulitan dalam menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi dan faktor penyebab KDRT yang beranekaragaman. Kelancaran proses penanganan mediasi yaitu apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hal tersebut dan mendapat

³⁶Yulianti Hotifah, “*Dinamika Psikolog Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, di akses tanggal 14 juli 2022

³⁷Wawancara dengan Suciarnita (Kasi Ketahanan dan Kualitas Keluarga P2TP2A) Kota Palopo pada Tanggal 6 Desember 2021.

ijin dari masing-masing pihak. Untuk melakukan mediasi, mediator bisa dengan mudah mengerti apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di kota Palopo, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan kasus KDRT di PT2TP2A di Kota Palopo dilakukan dengan cara mediasi, pengobatan medis, dan pendampingan ke kepolisian dan pengadilan yang di lakukan di unit P2TP2A Palopo sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada kenyataannya unit P2TP2A masih belum di ketahui oleh masyarakat. Bahkan apabila ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pihak langsung melaporkan suatu perkara ke pihak yang berwajib (polisi) atau ke Pengadilan Agama (PA).
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah : a. Keberanian korban untuk melapor, b. Adanya koordinas yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A, c. Profesionalisme pendamping, d. Adanya MUO (*Memorandum Of Understanding*) dengan RSUD Sawerigading Kota Palopo. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain : a. Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, b. Karakteristik korban yang bervariasi antara lain satu dengan yang lainnya, c. Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam, d.

Keterbatasan alokasi dana, sehingga belum maksimalnya sarana mobil penjemput untuk korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak P2TP2A seharusnya bekerjasama dengan Kepolisian untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya masyarakat yang berada di perkotaan namun juga yang berada di pedesaan, baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tau apa fungsi Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penanganan di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah baik dan lancar. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan suami istri hendaklah setiap ada permasalahan hadapi dengan kepala dingin bukan secara kekerasan, supaya mendapatkan jalan keluarnya (perdamaian).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin & Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm.
- Amran Suadidan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Rineka Cipta 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000).
- Guse Prayudi, *Seri Hukum- Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilengkapi dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*: (Merkid Press, 2008).
- Jonaedi Efendi, Jhonu Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Kotamad Roji, *Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prayudi, Guse, *Seri hukum berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya*: Merkid Press, 2008.
- Qadir, Abdul, *Data-data Penelitian Kualitatif*, Palopo : Tanpa Penerbit, 1999
- Saptadi Agung Priharyanto, *“Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban dalam Penanganan KDRT”*. (Skripsi, Jakarta: UI).

- Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Jakarta:Grafiti, 1994 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Soeroso, Moereti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Subagyo, P. Joko, Metode dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sumandi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. PT. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta. 2009
- Syamsudin, Amir, Integritas penegak hukum, hakim, jaksa, polisi dan pengacara, Jakarta: Gramedia, 2008
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1
- Utsman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian (sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah Damai dan Langkah pelaksanaan Penelitian), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Yayasan pulih untuk pemulihan dari truma dan penguatan psikososial, lepas dari kekerasan dalam rumah tangga. Panduan untuk menolong diri sendiri, Jakarta: CV Tumbuh Dihati,2009

Jurnal

- Afriendi, Artikel Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang,2011.
- Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo Tanggal 6 Desember 2021.
- Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008.

Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015. KBBI, Kamus besar bahasa Indonesia

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo (P2TP2A) Tanggal 14 Desember 2021.

Nur Rizkah, *“Kinerja Dinas Pusat Pelayanan Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)”*, (Skripsi, Makassar; UMH, 2016).

Peraturan Walikota Palopo Nomor 41 Tahun 2016.

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

UU Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/keluarga> 22 November 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165> 22 November 2021

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/pagr/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cageh-kdrt> 3 Desember 2021

<https://www.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemenpppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia> 3 Desember 2021

<https://koranseruya.com/januari-februari-66-perempuan-di-palopo-gugat-cerai-suaminya.html> 5 Desember 2021

<https://indonesiabaik.id/media/konten/807> 3 Desember 2021

<https://dsw.depok.go.id/puspaga/aboutidwikipedia.org/> 5 Desember 2021

<http://kemenpppa.go.id/palopokota.go.id> 5 Desember 2021

<http://download.portalgaruda.org//php?article=166479&val=6101&title=FAKTO>
R 5 Desember 2021

<http://eprints.walisongo.ac.id/4287/1/112111088.pdf> 13 Desember 2021

http://kalteng.go.id/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1910.tgl 13 Desember 2021

<http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teorikekerasanml.tgl> 14 Desember 2021

<http://hukum.kompasiana.com> 16 Desember 2021

beritaindonesia.co.id diakses 3 januari 2021

dosenpendidikan.co.id diakses pada 2 januari 2021

<http://dianveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-menurut-hkm>. 16 Desember 2021

<http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teorikekerasanml.tgl> 12 Desember 2021

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html> di Akses Tanggal 12 Mei 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Nama : Aprianti. Ar

Nim 17 0302 0086

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Perlindungan Perempuan

Korban KDRT Di Kota Palopo.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem penanganan kasus KDRT di Dinas P2TP2A Kota Palopo.
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus di Dinas P2TP2A Kota Palopo.
3. Berapa jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas P2TP2A pertahunnya.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 8 9 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 325048

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 891/IP/DPMTSP/XI/2021

ASLI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : APRIANTI, AR
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Opu Tosappalle Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1703020086

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA (P2TP2A/PUSPAGA) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 17 November 2021 s.d. 17 Desember 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 18 November 2021
 plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Bidang Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
7. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
8. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
9. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
10. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
11. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
12. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
13. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
14. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
15. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
16. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
17. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
18. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
19. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
20. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
21. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
22. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
23. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
24. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
25. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
26. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
27. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
28. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
29. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
30. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
31. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
32. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
33. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
34. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
35. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
36. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
37. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
38. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
39. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
40. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
41. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
42. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
43. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
44. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
45. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
46. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
47. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
48. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
49. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
50. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
51. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
52. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
53. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
54. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
55. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
56. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
57. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
58. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
59. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
60. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
61. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
62. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
63. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
64. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
65. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
66. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
67. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
68. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
69. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
70. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
71. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
72. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
73. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
74. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
75. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
76. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
77. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
78. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
79. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
80. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
81. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
82. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
83. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
84. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
85. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
86. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
87. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
88. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
89. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
90. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
91. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
92. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
93. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
94. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
95. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
96. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
97. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
98. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
99. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
100. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo

Lampiran 3 : Dokumentasi









Lampiran 4 : Turnitin

Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT di Kota Palopo

ORIGINALITY REPORT

21 %	22 %	5 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	8 %
2	core.ac.uk Internet Source	4 %
3	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2 %
4	123dok.com Internet Source	2 %
5	id.123dok.com Internet Source	2 %
6	dosenpsikologi.com Internet Source	2 %
7	media.neliti.com Internet Source	2 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Lampiran 5 : Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aprianti. AR. Lahir di Kabupaten Wajo, Sempange pada tanggal 20 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayah bernama Amry Achamd dan Ibu bernama Rosdiana Veran Alri. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada 2011 di SDN

81 Langkanae, kemudian penulis melanjutkan untuk sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 palopo dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Palopo dan selesai pada tahun 2017.

Peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur SBNPTN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul “*Peran Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Korban KDRT Di Kota Palopo*” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Do Something Today That Your Future Self
Will Thank You For.*

Contact Person penulis : Aprianti.ar21@gmail.com